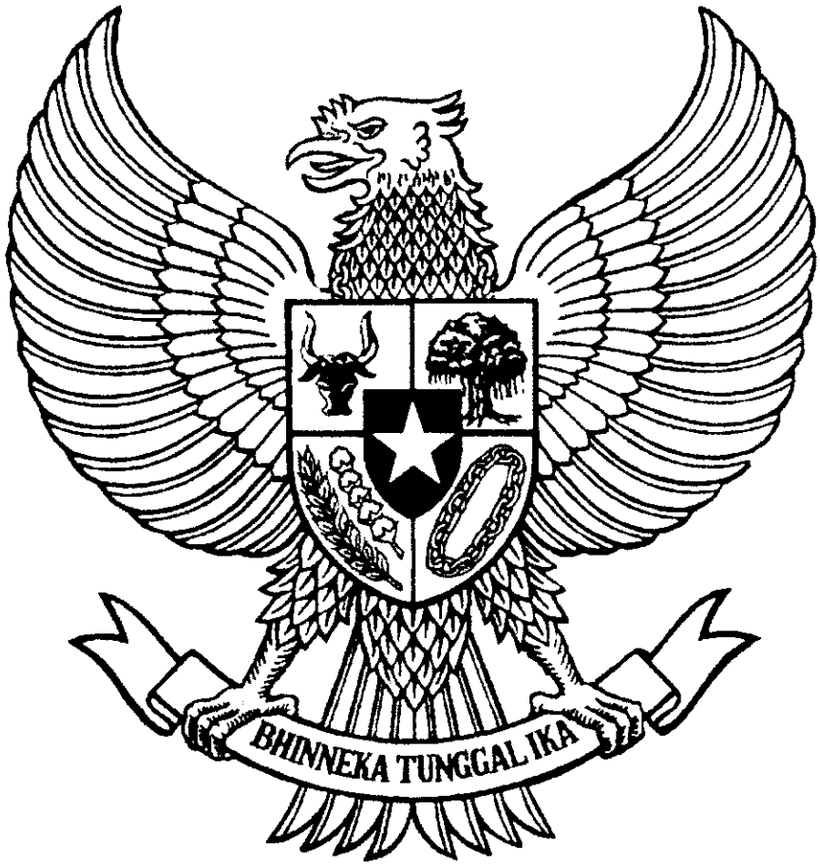


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING PERIODE TAHUN 2026 – 2030

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING
NOMOR : 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBENING NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING PERIODE TAHUN 2026 – 2030

KEPALA DESA KALIBENING,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. bahwa Ketua RT 003 RW 002 telah terpilih melalui musyawarah warga setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Periode 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga., dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 231);

6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 nomor 39);
7. Peraturan Desa Kalibening Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kalibening Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Kepala Desa Kalibening Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan dan Mengukuhkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Periode 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Ketua RT mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. Membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan;
c. Membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat dilingkungannya;
d. Memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban warga di lingkungannya;
e. Menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2030, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibening
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua BPD Kalibening
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalibening
Nomor : 11 Tahun 2026
Tentang : Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) Periode 2026 – 2030

DAFTAR NAMA KETUA RUKUN TETANGGA
DESA KALIBENING KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA
PERIODE 2026-2030

NO	NAMA KETUA RT	WILAYAH	Keterangan
1.	PURWATI	RT 01 RW 01	Tetap
2.	TARYONO	RT 02 RW 01	Tetap
3.	ROHIM	RT 03 RW 01	Tetap
4.	DARMONO	RT 04 RW 01	Tetap
5.	MAFROKHIM	RT 01 RW 02	Tetap
6.	BADRUN	RT 02 RW 02	Tetap
7.	**ELBY YENDRI**	RT 03 RW 02	Baru
8.	DASUM SUHENDRO	RT 01 RW 03	Tetap
9.	WANTORO	RT 02 RW 03	Tetap
10.	SUGENG ARDIANTO	RT 03 RW 03	Tetap
11.	SOLIHIN	RT 04 RW 03	Tetap
12.	MUDAKIR	RT 05 RW 03	Tetap
13.	HARTONO AL KAPIR	RT 01 RW 04	Tetap
14.	PRAYITNO	RT 02 RW 04	Tetap
15.	SUNTORO	RT 03 RW 04	Tetap
16.	SUKIRTO	RT 01 RW 05	Tetap
17.	MUHAMAD NASRUL ARIFIN	RT 02 RW 05	Tetap
18.	AGUS RIONO	RT 03 RW 05	Tetap
19.	SUGIYANTO	RT 01 RW 06	Tetap
20.	SURITO	RT 02 RW 06	Tetap

KEPALA DESA KALIBENING

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA KALIBENING
KECAMATAN KALIBENING

HIDAYANTO